

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya perdagangan obat-obatan terlarang, penyeludupan barang, terorisme, penyuapan, ataupun pencucian uang.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*) dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi resiko sarana pencucian uang tersebut dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan (*Know*

*Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

*Know Your Customer* (kenalilah nasabahmu merupakan suatu prinsip dimana pihak petugas di bidang keuangan (seperti bankir, manajer investasi, dan lain-lain) harus mengetahui betul atau berusaha mengetahui siapakah nasabahnya itu. Apakah dia orang baik-baik atau dia orang yang jahat.

Apabila ada indikasi bahwa dia orang yang jahat, awasilah gerak-geriknya. Prinsip ini membebankan tanggungjawab hukum sampai batas tertentu kepada pihak petugas di bidang keuangan tersebut. Program *Know Your Customer* ini dioperasionalisasi antara lain lewat identifikasi nasabah yang lebih intens, termasuk identifikasi tentang sumber pendapatan/aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha, jenis dan keadaan kegiatan usaha, referensi dari pihak yang sudah dikenal oleh bank, atau melakukan interview dengan mendalam, atau bila perlu dilakukan kunjungan ke tempat nasabah (*visit the customer*) untuk mengetahui kebenaran data nasabah yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir

---

<sup>1</sup>Drs. Muhammad Djumhana, S.H., "Hukum Perbankan di Indonesia", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012)., Hlm 529.

diubah dengan PBI No. 12/20/PBI/2010. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:<sup>2</sup>

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga sebelumnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003, selanjutnya disebut dengan UUTPPU. Pasal 17 UUTPPU menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas

---

<sup>2</sup>Nurfitriany., “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat PBI Nomor 12/20/PBI/2010”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.12., 1 Maret 2021., hlm 37-38.

diri secara lengkap, disamping itu penyedia jasa keuangan juga harus memastikan orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal penarapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, ada ketentuan perbankan yang dikecualikan yaitu tentang asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Ketentuan tentang asas kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mewajibkan lembaga perbankan agar merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Opcit.*, Muhammad Djumhana hlm. 530

Cakupan rahasia bank sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 terbatas pada nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan, yakni sisi pasiva bank. Sedangkan, definisi rahasia bank menurut UU No.7/1992 lebih luas karena mencakup seluruh data mengenai keuangan nasabah.

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak dulu, namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum. Jika hal ini terjadi, yang harus dikesampingkan adalah kepentingan privasi. Masalahnya, sejauh mana makna kepentingan itu ditafsirkan. Disamping itu, adanya ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah berarti akan memperlonggar ketentuan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berkurang, dimana masyarakat tidak mau lagi menanamkan dananya pada bank dan memindahkan dananya ke luar negeri.

Atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu :

**“Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Upaya-Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat indonesia (BRI) Ternate Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010. ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ternate dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010. ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ternate Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ternate dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis secara umum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perbankan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini.